



PUTUSAN

Nomor: 0017/Pdt.G/2010/PA.SS

BISMILLAH RIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada SD **XXXXX** (Desa **XXXXX**) Kecamatan **XXXXX**, tempat tinggal di **XXXXX** Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, untuk sementara berdomisili di Rt 02 Rw 01 Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor: 17/Pdt.G/2010/PA.SS, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Desember 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tertanggal 10 Desember 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Ternate di Kelurahan **XXXXX**, selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing:
 - a. **ANAK 1**, perempuan umur 8 tahun;
 - b. **ANAK 2**, laki-laki umur 6 tahun;kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sifat Tergugat yang tidak pernah berubah yaitu sering mabuk-mabukan, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan memukul Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat kembali kerumah saudara Tergugat, dan sejak kepergiannya sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan tanpa memberi nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat sangat menderita dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai kepada Tergugat dan untuk mendapat kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Soasio, cq Majelis hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dimana Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 29 April 2010 untuk persidangan tanggal 10 Mei 2010 dan Tergugat dipanggil kembali 14 Mei 2010 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2010, dimana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus kuasanya, sedang ketidak hadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kepada pihak Penggugat tentang prosedur mediasi, namun dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sekalipun Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyampaikan eksepsi, namun untuk meyakinkan Majelis, Majelis telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti tertulis berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara sesuai aslinya Nomor : **XXXXX** tanggal 10 Desember 2001, bermaterai cukup dan telah di nazegeben, bukti (P-1);
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. **PENGGUGAT** sesuai aslinya Nomor: **XXXXX** Dari Kantor Dinas kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota **XXXXX** Kepulauan bermaterai cukup dan dinazegeben, bukti (P-2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Majelis juga mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat:

1. **SAKSI 1**, umur 55 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada TK **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**) bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara berdomisili di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan;

Kedua saksi tersebut setelah bersumpah dan menerima nasehat dari Majelis hakim, masing-masing memberikan keterangan secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Yamin Umah **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah kontrakan di Ternate karena masih kuliah, setelah sekolah selesai Penggugat dan Tergugat pindah tinggal dirumah saksi dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena seringnya mereka bertengkar;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi, Tergugat sering mabuk dan kalau Tergugat sudah mabuk, Tergugat juga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat saksi;
- Bahwa saksi juga telah berusaha meminta keluarga Tergugat agar menasehati Tergugat, namun keluarga Tergugat menyatakan Tergugat tidak mau mendengar nasehat keluarganya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan juga tidak pernah memberi nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sendiri dan minta bantuan kepada saksi;

SAKSI I

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan suaminya bernama Yamin;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan sekarang telah mempunyai dua orang anak ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk dan sering bertengkar;
- Bahwa setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah terlihat datang menemui Penggugat dan anaknya dan juga tidak pernah memberikan nafkah, untuk menghidupi kedua anaknya Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua saksi;

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan keterangan saksi yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan oleh bukti (P-1), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat tali perkawinan sebagai suami isteri sah dan belum bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, dan untuk sementara berdomisili di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan perkara ini, kedua belah pihak telah dipanggil, dimana Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali. namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan dengan menyampaikannya lewat kepala Kelurahan dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari kerja, maka harus dinyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, Tergugat sering meminum minuman keras, sering memukul Penggugat dan bahkan sejak Oktober 2008 atau kurang lebih sudah 1 tahun 5 bulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam waktu yang cukup lama disebabkan perilaku Tergugat yang sering meminum minuman keras, sering memukul Penggugat, bahkan sejak Oktober tahun 2008 Tergugat telah pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tempat tinggal bersama, membiarkan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta diatas adalah merupakan suatu bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, sebaliknya tertukar dengan perasaan saling membenci yang bermuara kepada prselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kalau suami istri tetap dipaksakan hidup bersama, yang terjadi bukanlah keharmonisan, tetapi justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar ketimbang manfaatnya, sehingga jalan terbaik bagi keduanya adalah berpisah ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, adalah merupakan fakta adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta merupakan fakta sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar rahmah sebagaimana yang dicita citakan oleh Al qur'an surat Ar ruum ayat (21), dan Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau setidak- tidaknya Tergugat tidak membantah alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan setelah Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (a, d dan f) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (a, d dan f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a, d dan f) Kompilasi Hukum Islam. dan dengan bersandar pada pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan di **XXXXX** berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini Senin tanggal 24 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1431 H oleh kami Dra. Hj. KHAERIYAH, SH sebagai Ketua Majelis, HM. SUPRIYADI, S.Ag dan Drs. MUSTAFA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zunaya. S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. KHAERIYAH, SH

HAKIM ANGGOTA,

HM. SUPRIYADI, S.Ag

Drs. MUSTAFA,

PANITERA PENGGANTI

ZUNAYA, S. Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. M a t e r i a l	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)